

Bom bunuh diri dalam fatwa kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan *maqāṣid al-Sharī'ah*

Busyro

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
E-mail: abusyafiq_alsybani@yahoo.com
DOI:10.18326/ijtihad.v16i1.85-103

All contemporary fatwas Yusuf al-Qaradawi in his book *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'asirah* was believed by the writer it made succeed *maqāṣid al-sharī'ah*. When we see the fatwa in the book, some of fatwa indicate contradiction with *maqāṣid al-sharī'ah* which is agreed by most of islamic scholars, such as his fatwa about suicide bombing according to this problem, the axamination will ask after; how is law of thinking al-Qaradawi with suicide bombing? And how to aplicate the theory of *maqāṣid al-sharī'ah* in al-Qaradawi's fatwa in suicide bombing? To answer the question, this examination tried to trial to the fatwa al-Qaradawi about it in the book by seeing the connected with theory of *maqāṣid al-sharī'ah* which is agreed by most of islamic scholars. For that the theory about *maqāṣid al-sharī'ah* will be tested comprehensively, particulary to save al-daruriyāt al-khams (five of human fundamental needs). The data has been collected and will be analysed qualitatively. The result of this examination made succeed the answer that al-Qaradawi pleases the action of suicide bombing specially for the fighters of Palestine to make fear and terrorist to Israel; and his fatwa opposite with *maqāṣid al-sharī'ah* which believed the legitimate by most of islamic scholars.

Keseluruhan fatwa kontemporer Yusuf Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Min Hadyi al-Islām Fatāwā Mu'āsirah* diyakini oleh pengarangnya telah menghasilkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Tetapi apabila dilihat beberapa fatwanya dalam kitab tersebut, agaknya terdapat beberapa fatwanya yang mengindikasikan pertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang disepakati oleh mayoritas ulama, antara lain fatwanya tentang bom bunuh diri (*ʿAmaliyah al-Istisyhād*). Berdasarkan hal ini maka penelitian ini akan mempertanyakan (1) bagaimana pemikiran hukum Yusuf al-Qaradawi tentang bom bunuh diri? (2) bagaimana aplikasi teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang bom bunuh diri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mencoba melakukan pengujian terhadap fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang bom bunuh diri ini dalam kitab *Fatāwā Mu'āsirah* dan mengujinya dengan melihat keterkaitannya dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang disepakati oleh mayoritas ulama. Untuk itu teori-teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah*

akan diteliti secara komprehensif, khususnya dalam memelihara *al-darūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan pokok) manusia, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan jawaban, bahwa; Yusuf al-Qaradawi membolehkan aksi bom bunuh diri yang dilakukan khususnya oleh pejuang-pejuang Palestina untuk menimbulkan rasa takut dan gentar (teror) terhadap Israel; dan fatwanya tentang bom bunuh diri tersebut tidak sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang diakui keshahihiannya oleh mayoritas ulama.

Keywords: *Yusuf al-Qaradawi; Fatwa, Suicide bombing; Al-darūriyyāt al-khams; maqāṣid al-sharī'ah*

Pendahuluan

Pada era kontemporer ini, di antara tokoh yang cukup serius memperhatikan masalah *maqāṣid al-sharī'ah* sekaligus banyak memberikan fatwa adalah Yusuf al-Qaradawi (l. 1926 M). Ia termasuk salah seorang tokoh pemikir pembaharu yang secara serius memfokuskan perhatiannya terhadap hukum Islam. Fatwa-fatwanya secara khusus telah dibukukan dengan judul *Min Hadyi al-Islām Fatāwā al-Mu'āṣirah*, di samping tulisan-tulisannya yang lain yang cukup banyak memuat ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam pernyataannya, Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa orang-orang yang membaca karya-karyanya dalam bidang *fiqh* atau tulisan yang mengarah ke sana akan menemukan perhatiannya terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia mencontohkan dengan berbagai tulisannya yang banyak mengandung *maqāṣid al-sharī'ah* (al-Qaradāwi, 2008: 13-14). Mohd. Nor mencontohkan juga dengan kitab *Fiqh Awlawiyyāt* yang sarat dengan aplikasi *maqāṣid al-sharī'ah* itu (Mohd. Nor 2012: 847). Menurut Yūsuf al-Qaradawi, teori *maqāṣid al-sharī'ah* [dengan membagi pemeliharaan kebutuhan manusia kepada tiga tingkatan; *darūriyyah*, *hājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*, dan menghasilkan *kulliyah al-khams* yang dimunculkan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali dan kemudian disistematiskan oleh al-Shatibi, merupakan pembagian rasional yang selalu dibutuhkan oleh mujtahid ketika menetapkan hukum atau ketika melakukan studi komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif (al-Qaradawi, 2008: 29). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaradawi tidak berbeda secara umum dengan ulama-ulama pendahulunya dalam penerimaan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

Salah satu contoh fatwa Yusuf al-Qaradawi adalah tentang *'amaliyyah al-istishbād* (mencari syahid dengan bom bunuh diri). Menurutnya, secara mendasar tindakan bunuh diri merupakan

sesuatu yang dilarang agama, akan tetapi dalam situasi-situasi tertentu tindakan bom bunuh diri merupakan sebuah keniscayaan dalam memperjuangkan Islam. Dalam fatwanya ini, ia mencontohkan kebolehan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Israel. Menurut John L Esposito, kasus bom bunuh diri di Palestina didorong oleh rasa nasionalisme yang disupport oleh pemahaman keagamaan (Esposito, 2015: 1073). Al-Qaradawi berargumen bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan agama walaupun harus mengorbankan satu dua orang pejuang. Kematian satu dua orang dalam tindakan bom bunuh diri tersebut akan mengakibatkan hidupnya kaum muslimin yang begitu banyak dan terjaganya agama dari gangguan kaum kafir. Apalagi dengan tindakan itu akan membuat musuh menjadi gentar dan takut (al-Qaradawi, 2001: 503-510). Fatwa al-Qaradawi ini sangat berpengaruh terhadap aktifitas bom bunuh diri itu, di samping fatwa Ahmad Yasin dan Muhammad Hasayn Fadlala (Gill, 2007: 147). Dari data yang didapatkan, dari tahun 2000-2005 sudah terjadi 42 kali aksi bom bunuh diri di Palestina (Araj 2012: 212), dan dalam penelitian Olechowicz, dari tahun 2001-2008 sudah terjadi 920 kali di Irak dan 260 kali di Afghanistan dengan akibat yang sangat parah (Olechowicz, 2013: 341).

Fatwa-fatwa, yang menurut Yusuf al-Qaradawi, dapat menghasilkan kemaslahatan ternyata sebagiannya banyak mendapat respon yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya. Pada dasarnya ulama-ulama yang menolak sebagian fatwa-fatwanya juga memahami teori *maqāsid al-sharī'ah* yang sudah dikemukakan oleh ulama sebelumnya, tetapi mereka tidak mendapatkan penerapan *maqāsid al-sharī'ah* yang sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam fatwa-fatwa tersebut. Penentangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Arab, tapi juga terjadi di Indonesia. Misalnya fatwa tentang demokrasi yang banyak ditentang oleh ulama-ulama Arab, '*amaliyah al-istisbāh*' (bom bunuh diri), hisab dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri, membangun masjid dan pusat kegiatan Islam dengan uang zakat, kebolehan nikah misyar, dan sebagainya. Tulisan ini tidak untuk mengkaji semua fatwa Yusuf al-Qaradawi, akan tetapi hanya akan membahas salah satu di antaranya, yaitu tentang '*amaliyah al-istisbāh*' (bom bunuh diri). Untuk selanjutnya dicoba mengukur kesesuaiannya dengan teori *maqāsid al-sharī'ah* yang disepakati oleh mayoritas ulama ushul fiqh.

Sekilas tentang Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Shaft al-Turab, sebuah desa yang terdapat di Kota al-Mahallah al-Kubra Propinsi Gharbiyyah, dengan Ibu Kota Thanta, Republik Islam Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf ibn Abdullah al-Qaradawi yang dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 (al-Majdhub, 1977: 439; al-Khurasyi, 1999: 8; Taliah, 2001: 3; Malaikah, 2001: xi).

Suatu hal yang menarik dari Yūsuf al-Qaradawi adalah, bahwa pada usia sepuluh tahun ia sudah hapal al-Qur'an 30 juz, dan sangat fasih melantunkan bacaan-bacaan ayat al-Qur'an, baik dari segi tajwid dan iramanya. Oleh karena itu ia sudah dipercaya untuk mengimami shalat berjamaah pada usia yang relatif amat muda (Talimah, 2001: 3). Berkat kecerdasan dan kepandaiannya dalam tilawah dan qiraat, maka masyarakat desanya menyebutnya "Syekh Yusuf" (al-Majdhub, 1977: 440; Bahar, 2009:123), sebuah penghargaan untuk orang yang tinggi ilmunya terhadap al-Qur'an.

Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke madrasah menengah pertama dan madrasah menengah umum di kota Thanta dan dapat diselesaikannya dalam waktu relatif singkat. Kecerdasannya semakin nampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan yudisium terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialisasi bahasa Arab Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun dan berhasil pula menjadi sarjana terbaik dari lima ratus orang mahasiswa waktu itu. Dari pendidikannya ini ia mendapatkan ijazah internasional dan sertifikat mengajar (al-Majdhub, 1977: 440).

Pada tahun 1957 Yusuf al-Qaradawi melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Riset dan dan Pengajaran bahasa Arab (*Ma'had al-Buhūth wa al-Dirāsah al-'Arabīyyah al-'Āliyyah*) yang berada di bawah Liga Arab dan berhasil mendapat diploma tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun yang sama ia juga melanjutkan pendidikannya pada Program Pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo. Pendidikannya pada tingkat magister pada jurusan tafsir hadis dapat diselesaikannya pada tahun 1960, dan ia satu-satunya mahasiswa yang lulus pada periode itu dengan prediket amat baik. Selanjutnya ia melanjutkan studinya ke tingkat doktor dan menulis disertasi yang berjudul *al-Zakāt fī al-Islām*. Krisis politik di Mesir mengharuskannya pindah ke Qatar. Setelah krisis mereda, barulah ia merampungkan kembali

disertasinya, mengajukannya kembali, dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir hadis dengan predikat amat baik pada tahun 1973 M (al-Majdhub, 1977: 443).

Perjalanan ilmiah Yusuf al-Qaradawi, yang dimulai dengan memasuki sekolah al-Kuttab dan seterusnya sampai menjadi doktor, telah menempa dirinya untuk berkiprah dalam dunia ilmiah, pergerakan, keterlibatan dalam dunia Islam internasional, dan melahirkan karya-karya yang cukup banyak. Karya-karyanya mencakup bidang akidah, tasawuf, pemikiran Islam, hukum Islam (*fiqh*), *fiqh* kontemporer, ekonomi Islam, dan sebagainya, dan pada akhirnya ia lebih fokus kepada pengkajian hukum Islam, termasuk kajian terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*.

Konsep umum *maqāṣid al-sharī'ah*

Ulama yang mematangkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, al-Shatibi (w. 790 H), tidak mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* ini secara gamblang. Demikian yang tergambar dari kitabnya, *al-Muwāfaqāt*, tetapi ia lebih menitik beratkan kepada isi dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Demikian pula ulama-ulama klasik lainnya. Pendefinisian *maqāṣid al-sharī'ah* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.

'Alāl al-Fās (w. 1973 M) mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah *al-gh̃yah* (tujuan akhir) dan (*al-asrār*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syāri'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya (al-Fasi, 1993: 7). Adapun Manshur al-Khalifiy mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai *al-ma'āni* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *Syāri'* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (al-Fasi, 1993: 7). Definisi yang agak sempurna dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya (al-Zuhaili, 1986: 1017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *al-Syāri'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia

di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nashb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *al-māl* (harta) yang diistilahkan oleh ulama dengan *al-darūriyyāt al-khams*. Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-darūriyyah*, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hājijyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsīniyah*, sebagai prioritas ketiga (al-Shatibi, [tth]: 8; al-Juwaini, 1997: 79-95; al-Ghazali, 1368: 286-289; al-Ghazali, 1971: 160; al-Razi, 1968: 160; al-Qarafi, 2004: 303-304). Mengetahui yang demikian akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbathkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur`an dan Hadis Nabi Saw. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri.

Berbicara tentang tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang hendak diwujudkan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, Yusuf Hamid al-'Alim mengatakan bahwa tujuan *Syāri'* (Allah Swt.) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat (al-'Alim, 1994: 79). Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketetapan hukum dalam al-Qur`an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah Swt. dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu (Hayatullah 2012: 827). Namun seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan *al-Syari'* itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi sebagai sebuah ujian (*al-ibtilā' wa al-imtībān*) untuk menguji kepatuhan seorang hamba (Taimiyah, 1995: 144-145).

Untuk menemukan tujuan *al-Syari'* dalam menetapkan hukum, ditempuh dengan berbagai macam cara, dan yang paling penting dari cara-cara itu itu adalah meneliti 'illat dengan tatacara yang dikenal dalam teori *masālik al-'illat* (tatacara menemukan 'illat). Di samping itu mempertimbangkan secara utuh masalah dan mafsadah yang mungkin muncul dari lahirnya sebuah fatwa.

Berkenaan dengan tujuan-tujuan umum disyariatkannya hukum Islam, pada dasarnya Yusuf al-Qaradawi tidak berbeda jauh dengan ulama-ulama pendahulunya, di mana ia menerima apa yang menjadi kesepakatan mayoritas ulama yang menjadikan lima hal penting (*al-darūriyyāt al-kebams*) yang mesti dijaga dan dilindungi dalam setiap penetapan hukum yang dihasilkan, berikut urutan-urutannya. Untuk melihat sejauhmana Yusuf al-Qaradawi telah mengaplikasikan teori *maqāsid al-sharī'ah* itu dalam fatwanya, berikut ini akan dikemukakan salah satu fatwanya tentang *'amaliyah al-istisyhād* (bom bunuh diri) yang cukup menginspirasi para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Israel.

Bom bunuh diri dalam fatwa Yusuf al-Qaradawi

Fatwa ini dikeluarkan oleh al-Qaradhawi karena banyaknya orang yang bertanya terhadap tindakan bom bunuh diri yang terjadi di al-Quds Palestina, Tel Aviv, dan Asqalan yang menyebabkan banyaknya orang-orang Israel yang terbunuh. Apakah tindakan para pemuda yang mengorbankan nyawa mereka dengan cara ini dianggap sebagai syuhada' (mati syahid) atau tindakan bunuh diri (*al-intihār*) karena mereka mati di tangan mereka sendiri? Apakah tindakan mereka termasuk kategori menceburkan diri ke dalam kebinasaan yang dilarang oleh Allah SWT dalam al-Qur'an? (al-Qaradawi, 2001: 503).

Dalam fatwanya Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa sesungguhnya tindakan (bom bunuh diri) itu dipandang sebagai salah satu cara berjihad di jalan Allah yang paling agung, yaitu dengan melakukan teror terhadap musuh yang disyariatkan dalam QS surat al-Anfal ayat 60. Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pemuda Palestina dalam menghadapi tentara Israel merupakan salah satu bentuk jihad, bahkan jihad semacam itu dipandang oleh Yusuf al-Qaradhāwi sebagai cara yang paling mulia dan dikategorikan kepada tindakan mencari syahid (*'amaliyah al-istisyhād*) (al-Qaradawi, 2001: 503). Bahkan faktor agama ini merupakan motivasi terkuat bagi Muslim Palestina untuk melakukan bom bunuh diri (Brush, 2013: 29; Ismayilov, 2010: 16). Dengan cara itu akan dapat menggentarkan musuh dan membuat mereka takut berhadapan dengan umat Islam. Oleh karena itu tindakan *'amaliyah al-istisyhād* (mencari syahid) ini tidak tepat disebut sebagai *al-intihār* (bunuh diri) karena keduanya berbeda (al-Qaradawi, 2001: 503).

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradawi menjelaskan perbedaan antara *al-intihār* dengan *al-mujābid* (*‘amaliyah al-istisyhād*). Ia mengatakan:

“Seseorang yang melakukan *al-intihār* hanya untuk kepentingan dirinya sendiri yang mendahulukan berkorban untuk kepentingannya daripada kepentingan agama dan umat Islam, di samping itu orang yang melakukan *al-intihār* adalah orang yang putus asa terhadap dirinya dan pertolongan Allah. Sedangkan *al-mujābid* (*‘amaliyah al-istisyhād*) adalah orang yang dengan sepenuh hati mengharapkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Tindakan *al-intihār* adalah tindakan yang dilakukan untuk lari dari kenyataan yang menyimpannya dengan cara membunuh dirinya, sedangkan *al-mujābid* (*‘amaliyah al-istisyhād*) adalah orang-orang yang berperang dalam rangka memerangi musuh Allah dengan menggunakan persenjataan/teori terbaru (bom bunuh diri). Cara seperti itu ditakdirkan untuk digunakan oleh orang-orang yang lemah untuk menghadapi musuh yang kuat” (al-Qaradawi, 2001: 503).

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Yusuf al-Qaradawi mengkategorikan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Palestina sebagai tindakan mencari kesyahidan, karena cara itulah yang dipandang dapat menggentarkan dan mengalahkan tentara Israel yang mempunyai kekuatan melebihi kekuatan dan persenjataan yang dimiliki oleh warga Palestina. Melakukan tindakan bom bunuh diri sepertinya sudah merupakan takdir yang harus mereka lewati dengan kondisi kekuatan mereka yang tidak sebanding dengan tentara Israel.

Menurut penulis, tidak ada yang aneh dari pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi. Artinya seseorang dilarang melakukan *al-intihār* (bunuh diri) dan dianjurkan melakukan *‘amaliyah al-istishhād* (mencari kesyahidan). Permasalahan yang muncul dan perlu dikaji secara serius adalah menyamakan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Palestina dengan *‘amaliyah al-istishhād* (tindakan mencari kesyahidan).

Untuk melandasi fatwanya ini Yusuf al-Qaradawi mengutip beberapa pendapat ulama dari mazhab yang berbeda, di antaranya pendapat al-Thabari (w.310 H), al-Jashas (w. 370 H), al-Qurthubi (w.671 H), ibn Taimiyah (w. 728 H), ibn Katsir (w.774 H), al-Syaukani (w.1250 H), dan Muhammad Rasyid Ridha (w.1935M). Pendapat-pendapat ini dikutip berkenaan dengan makna *menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan* dalam QS al-Baqarah ayat 195, “*infakkanlah olehmu hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*”.

Dalam menafsirkan kalimat “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*”, al-Jashas (w.370 H), yang mengutip pendapat dari Muhammad ibn Hasan, mengatakan bahwa seseorang dibolehkan menyerang seribu pasukan musuh sendirian jika ia berharap akan selamat atau ingin mengalahkan musuh. Jika ia tidak berharap hidup, maka hal itu tidak boleh dilakukan, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian yang tidak bermanfaat bagi orang-orang Muslim (al-Jashas, 1994: 318). Demikian juga yang dikatakan sebelumnya oleh al-Qurtubi (w.671 H), ibn Katsir (w.774 H), (al-Qurtubi, 1964: 361; al-Dimishqi, [tth]: 529; al-Tabari, 2000: 588) dan lain-lain. Yusuf al-Qaradawi juga mengutip pendapat ibn Taimiyah (w. 728 H), yang mengatakan bahwa pada dasarnya keempat Imâm mazhab membolehkan seorang muslim menyerang tentara kafir sendirian, walaupun ada kemungkinan ia akan terbunuh dalam peperangan itu. Kebolehan ini jika di dalamnya terdapat maslahat bagi orang-orang Islam (al-Qaradawi, 2001: 505).

Pendapat-pendapat ulama itu disimpulkan oleh Yusuf al-Qaradawi sebagai dukungan dan pembenaran terhadap tindakan *'amaliyah al-istishbād* yang dilakukan oleh pejuang Palestina, walaupun dilihat dari *siyāqul kalām* (redaksi kalimat) dalam ayat itu diawali dengan perintah menafkahkan harta. Artinya kebinasaan yang dimaksud secara langsung ada hubungannya dengan aktifitas berinfak yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Hal ini sebagaimana salah satu tafsir ayat yang dikemukakan oleh al-Jashas (w.370 H), bahwa salah satu makna yang dimaksud dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu adalah berlebih-lebihan dalam berinfak yang mengakibatkan seseorang tidak menjumpai lagi sesuatu yang bisa ia makan dan minum (al-Qaradawi, 2001: 505). Oleh karena itu menjadikan ayat ini sebagai dalil kebolehan bom bunuh diri agaknya kurang tepat, karena secara khusus ayat al-Qur`an tidak dimaksudkan untuk tindakan tersebut. Ayat tersebut juga dimaknai dengan perintah menginfakkan harta dalam hubungannya dengan peperangan.

Yusuf al-Qaradawi mengomentari pendapat ini dengan mengatakan bahwa, yang ditekankan oleh al-Jashas (w.370 H) dan lainnya adalah kematian yang tidak membawa manfaat bagi orang Islam. Tetapi di sini ada manfaat yang dihasilkan dengan tindakan itu, yaitu membuat musuh takut dan gentar. Oleh karena itu tindakan ini dibolehkan karena merupakan cara terbaik dan dapat memberikan manfaat bagi orang Islam (al-Qaradawi, 2001: 503). Dengan demikian dapat dipahami bahwa manfaat yang dilihat oleh Yusuf al-Qaradawi di

sini adalah untuk menakut-nakuti dan membuat musuh gentar.

Yusuf al-Qaradawi, dengan mengutip pendapat al-Jasas (w.370 H), menggunakan beberapa ayat al-Qur'an untuk melandasai fatwanya, di antaranya QS al-Taubah ayat 111, artinya:

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.

Juga QS Ali Imran ayat 169, artinya: *“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; justru mereka tetap hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki”.* Begitu juga QS al-Baqarah ayat 207, artinya: *“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”.*

Ayat-ayat ini dipergunakan oleh Yusuf al-Qaradawi untuk meyakinkan orang-orang yang melakukan tindakan bom bunuh diri untuk tetap melakukan tindakan mereka. Dengan tindakannya itu diyakini bahwa mereka sudah menjual dirinya kepada Allah dan itulah yang diridhai oleh Allah. Dengan keridhaan Allah itu, mereka akan diberikan hadiah surga yang tiada tandingannya (Dabbagh 2012: 292). Dengan ayat-ayat ini juga Yusuf al-Qaradawi menyemangati para pemuda Palestina untuk tidak ragu-ragu melakukan bom bunuh diri, karena hanya itulah yang dapat dilakukan untuk menghadapi serangan pasukan Israel. Fatwa ini memang secara khusus ditujukan untuk pejuang Palestina, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi tentu saja tidak tertutup kemungkinan dilaksanakan juga oleh pejuang-pejuang Muslim lainnya apabila mereka melihat ada alasan yang sama dengan yang dialami oleh pejuang Palestina.

Tindakan *'amaliyah al-istishbād* merupakan sarana jihad yang diwajibkan bahkan harus dicita-citakan oleh setiap Muslim. Seorang Muslim harus melibatkan diri dalam kegiatan perang membela agama dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga syarat.

Pertama, mengetahui bahwa perang yang diikutinya adalah perang yang disyariatkan dalam agama (*mashrū'iyah*). Oleh karena itu setiap pasukan harus mengerti dengan aturan-aturan perang karena hal itu merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh setiap Muslim yang terlibat dalam perang tersebut. Menurut Muhammad Syatha al-Dimyati (w.1302 H),

memerangi orang kafir bukan merupakan tujuan jihad, tetapi jihad ditujukan untuk membela dan meninggikan agama Allah, serta menyampaikan hidayah kepada orang kafir. Nabi Saw. bersabda, "*Barangsiapa berperang agar kalimat Allah itu tinggi maka ia berperang di jalan Allah*". Jika ada cara lain yang dapat dilakukan tanpa peperangan, maka cara itu lebih utama dilakukan. Dengan demikian, kewajiban jihad itu hanya sebatas wasilah saja untuk menyampaikan hidayah Allah kepada mereka (al-Dimyati, 1997: 205).

Kedua, jihad dilakukan dengan perintah pemimpin (imam). Menurut ibn Muhammad al-Sughdi, orang Islam boleh melakukan jihad apabila dipimpin langsung oleh pemimpin kaum muslimin (imam), atau di bawah kepemimpinan panglima perang yang ditunjuk oleh imam, atau di bawah kepemimpinan seseorang yang diangkat secara bersama-sama oleh kaum muslimin. Jihad ini baru boleh dilakukan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan militer (*amr al-askar*) dan bersedia mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinannya (al-Sughdi, 1984: 704). Oleh karena itu, perjuangan secara individu tanpa dikomandoi oleh pimpinan umat Islam, panglima yang ditunjuk oleh imam, atau pimpinan yang diangkat oleh kaum muslimin, maka perjuangan tersebut tentu saja tidak dapat dikategorikan jihad.

Ketiga, mempertimbangkan setiap tindakan agar bisa selamat (tidak tewas). Hal ini dapat dilakukan dengan menguatkan penjagaan, menggunakan strategi-strategi perang, mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keselamatan pribadi, misalnya dengan memakai baju besi, topi baja, atau seperti menggali parit sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Saw. dalam perang Khandaq. Oleh karena itu tidak ada kata menyerah atau tunduk untuk dibunuh secara mudah oleh orang kafir. Sebab, bila tidak berprinsip demikian tentu seseorang akan menyerahkan diri kepada musuh yang kafir atau melakukan tindakan brutal seperti bom bunuh diri.

Berkenaan dengan pendapat-pendapat ulama di atas, penulis memahami bahwa penekanan jihad adalah memenangkan Islam dan selalu berupaya menyelamatkan diri dari kematian. Menyerang musuh sendirian itu boleh saja, atas perintah imam, apabila seseorang mempunyai harapan selamat dengan tindakannya itu. Namun satu hal yang perlu ditekankan di sini, tidak satu pun dari ulama tersebut yang menyebutkan bahwa dengan tindakan itu sudah dipastikan nyawanya melayang. Beberapa riwayat dan pendapat ulama yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi tidak ada yang membolehkan *al-intiba>r*, tetapi hanya

menganjurkan melakukan *'amaliyah al-istishbād*. Tindakan *al-intibār* sudah pasti membawa kematian, sedangkan *'amaliyah al-istisybād* belum tentu membawa kematian. Hadis Nabi SAW memang memberikan motivasi untuk berjihad dan mencita-citakan untuk mati syahid, tetapi tidak terlepas dari substansi jihad yang bertujuan untuk memenangkan Islam, bukan untuk kematian (al-Naisaburi, t.th.: 1517; Ali 2011). Oleh karena itu tindakan *istishbād* yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan mendapat persetujuan dari imam (pimpinan Islam).

Hal ini dapat dicontohkan dengan keberanian beberapa tentara Islam yang menyerbu ke tengah-tengah kerumunan musuh dan diperkirakan mereka tewas dengan tindakannya itu. Misalnya Khalid ibn Walid (w.21 H), panglima perang Islam yang ditunjuk oleh Abu Bakar al-Shiddiq (w.13 H). Ia selalu berada pada garis depan dalam menyerang musuh, tetapi walaupun kematiannya akan berbuah syahid dalam peperangan itu, namun Allah Swt. ternyata tidak menghendaki ia mati dalam peperangan. Begitu juga dengan Abu Ubaidah (w.18 H), panglima perang pengganti Khalid ibn Walid (w.21 H) yang ditunjuk oleh Umar ibn al-Khatab (w.23 H). Kematiannya bukan karena pedang musuh-musuh Islam, tetapi karena sakit yang dideritanya. Inilah *amaliyah al-istishbād* yang dituntut dalam Islam. Semangat mereka dikobarkan dengan adanya janji-janji Allah kepada mereka. Tetapi Allah Swt. bukan menyuruh mereka mati dan kalah dalam peperangan, namun dengan semangat dan keberaniannya, diharapkan peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun terpaksa harus mati, setelah berusaha mempertahankan diri, mereka tidak perlu kecewa, karena Allah Swt. telah menjanjikan surga sebagai balasan bagi mereka (Dabbagh 2012).

Pada dasarnya ketika agama Islam menimbulkan ketidaksenangan orang lain dan mereka ingin menghancurkannya dengan cara-cara kekerasan, maka dalam konteks inilah ajaran Islam membolehkan umatnya membela diri dan agamanya dengan cara berjihad, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 190-193:

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(190). Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah), dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram, kecuali jika

mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka lawanlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (192). Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”(193)

Ayat di atas memperkuat landasan hukum bagi orang-orang mukmin dalam mempertahankan agamanya, tetapi ada syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan melampaui batas (al-Dimisyqi, t.th.: 524; al-Bagdadi, 1994: 147), dan harus mempunyai pertimbangan yang matang untuk melakukan peperangan itu. Kebolehan dan konsekwensi dari tindakan bom bunuh diri, sebagaimana pendapat Yūsuf al-Qaradhāwi, tidak bisa diqiyaskan kepada peperangan yang pernah dihadapi Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Walaupun dengan kekuatan seadanya, mereka tetap menghadapi musuh Allah tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat memastikan pelakunya terbunuh di medan perang. Oleh karena itu ditinjau dari sisi dalil dan argumen yang dikemukakan Yusuf al-Qaradawi, tindakan pelaku bom bunuh diri tidak mempunyai dasar sama sekali, dan sepantasnya perbuatan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Alasan lainnya, tidak ada gambaran dari kisah-kisah peperangan Rasul Saw. dan sahabat yang membolehkan tindakan *istisyhād* tanpa mempertimbangkan keselamatan pasukan. Oleh karena itu dilihat dari sisi ini tidak ada satu alasan pun untuk membenarkan tindakan bom bunuh diri yang efeknya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Nabi Saw.

Dilihat dari sisi kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Islam sebagai agama rahmat, bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, walaupun dianggap mendatangkan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu bertentangan dengan nash, dan kemaslahatan inilah yang dikategorikan *maslahah al-mulghab* dan tidak dilegalkan oleh mayoritas ulama. Tidak ditemukan adanya data-data yang menunjukkan banyaknya orang masuk Islam pasca terjadinya tindakan *al-intihār* ini, dan efek yang ditimbulkan oleh tindakan itu tidak secara pasti membuat musuh ketakutan, tetapi justru membuat mereka bertambah marah. Reaksi mereka tidak hanya menimbulkan korban dari pihak tentara Islam, tetapi juga membunuh siapa saja yang ada di hadapan mereka. Kelompok-kelompok

radikal Islam ini begitu marah melihat pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap satu nyawa Muslim, tetapi ketika mereka melakukan *al-intibār*, mereka telah membunuh dirinya sendiri dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan itu, termasuk di antaranya orang-orang Muslim yang tidak berdosa. Logika mereka agaknya kurang begitu logis, karena menghalalkan darah manusia lain tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Oleh karena itu ditinjau dari sudut hukum Islam, ada beberapa poin yang perlu dianalisa

Pertama, tindakan mereka jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah, walaupun untuk tindakan itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, ditujukan untuk sebuah kemaslahatan, yaitu untuk menakut-nakuti dan membuat gentar musuh Islam. Inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan *maslahah al-mulghab*. Kemaslahatan yang diakui dan mendapat legalitas formal dari syara' adalah apabila masalah itu ditunjukkan oleh nash atau tidak bertentangan dengan nash. Inilah yang dikenal dalam ushul fiqh dengan istilah *maslahah al-mu'tabarab*.

Sehubungan dengan tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian Muslim pada hari ini, khususnya Muslim Palestina dalam menghadapi Israel, penulis melihat bahwa hal itu bukan termasuk kepada *amaliyah al-istisyhād*, tetapi merupakan *al-intibār* (tindakan bunuh diri) yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw.. Walaupun Yusuf al-Qaradawi melihat terdapat salah satu manfaat (maslahat) yang dapat dihasilkan dengan tindakan itu, tetapi manfaat yang diharapkan tidak sebanding dengan mafsadah yang ditimbulkannya.

Di samping itu dalam kajian hukum Islam ada tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dipelihara oleh manusia, yaitu kemaslahatan *al-darūriyah*, kemaslahatan *al-ḥājjiyah* dan kemaslahatan *al-taḥsīniyah*. Tiga tingkatan masalah ini harus dipelihara oleh manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Dalam bentuk ini ada lima jenis kebutuhan yang mesti dipelihara oleh manusia, yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan lima bentuk kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan tingkatan-tingkatannya. Ketika agama terancam, maka perlu dilihat terlebih dahulu pada tingkatan apa terganggunya agama. Jika gangguan atau ancaman terhadap agama berada pada tingkat *al-ḥājjiyah* apalagi *al-taḥsīniyah*, maka tidak dibolehkan mengorbankan nyawa yang merupakan kebutuhan *al-*

darūriyah, karena bagaimana pun kondisinya, kebutuhan *al-darūriyah* mesti didahulukan dari kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Akan tetapi ketika bertemu dua kebutuhan *al-darūriyah*, satu sisi terancamnya agama secara *al-darūriyah*, dan di sisi lain terancamnya jiwa, maka prioritas yang diutamakan adalah pemeliharaan *al-darūriyah* agama.

Menurut analisa penulis, situasi *darurah* agama itu belum terwujud, karena posisi agama Islam belum sampai pada tingkat yang mengancam eksistensinya di muka bumi ini, termasuk di bumi Palestina. Kalaupun ada gangguan dan ancaman terhadap agama, hal itu agaknya baru pada tingkatan *al-hājīyah*, dengan indikasi terjadinya kesulitan dalam menjalankan aktifitas agama dan sebagainya dan tidak sampai melenyapkannya dari muka bumi. Di samping karena alasan sudah melampaui batas, tindakan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikedepankan dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Analisa ini diperkuat oleh beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasul Saw. dalam menghadapi pasukan kafir guna mempertahankan *dharurah* agama yang betul-betul sudah terwujud. Seandainya Rasul Saw. dan sahabat-sahabatnya tidak angkat senjata dan tidak siap mengorbankan nyawa pada saat itu, maka agama Islam akan lenyap dari permukaan bumi ini. Itulah bentuk suasana yang dihadapi Rasul SAW dalam mempertahankan *darurah* agama, tetapi tidak tercatat dalam sejarah perang Rasul adanya tindakan *al-intihār* di kalangan sahabat ketika jihad dikumandangkan. Kematian berbuah syahid memang sering terjadi, namun dalam bentuk kematian secara ksatria di medan laga.

Kedua, membolehkan bom bunuh diri, di mana tindakan mereka untuk menghilangkan kemudharatan telah mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari itu. Hal ini tentu saja bertentangan kaidah fiqh yang berbunyi: (al-Suyuty, 1987: 113-122; al-Nadwy, 1994: 350).

(al-Nadwy, 1994: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 170)

“Apabila bertentangan dua mafsadat [bahaya], maka yang diperbatikan mana yang besar bahayanya dan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya”.

(al-Nadwy, 1994: 168) درء المفسد اولى من جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadah itu harus diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan”.

الضرر لا يزال بمثله (al-Nadwy, 1994: 168)

“Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”.

Mengingat bahayanya lebih besar dari manfaat yang dihasilkan, maka bom bunuh diri dilarang pelaksanaannya dan secara taklifi hukumnya haram. Di samping itu pelaksanaannya telah membuat hilangnya hak orang lain untuk hidup dan mengalami ketenangan. Lebih jauh lagi, tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan mudharat justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu tidak salah kiranya apabila tindakan ini dicegah dengan menetapkan hukum haram untuknya. Dengan demikian fatwa Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan bom bunuh diri dalam perjuangan rakyat Palestina khususnya, dan perjuangan-perjuangan orang Islam di berbagai belahan dunia ini pada umumnya, telah mengutamakan kemaslahatan yang tidak sebanding dengan mafsadah besar yang ditimbulkan. Kemaslahatan yang dibungkus atas nama pemeliharaan agama belum sampai kepada tahap dibolehkannya mengorbankan jiwa, apalagi dasar hukum yang dipakainya tidak tepat dimaknai dengan bolehnya melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, selain bertentangan dengan nash, fatwanya ini belum dapat merealisasikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Penutup

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Yusuf al-Qaradawi membolehkan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina untuk memberikan rasa takut dan gentar terhadap Israel. Fatwa tersebut tidak hanya sekedar membolehkan, tetapi sepertinya menganjurkan terjadinya aksi tersebut karena tidak ditemukan cara lain untuk menghadapi musuh besar Palestina, Israel. Menurut penelitian, fatwa itu menjadi salah satu faktor yang memotivasi pejuang Islam untuk melakukan bom bunuh diri, tidak hanya di Palestina tetapi juga untuk pejuang-pejuang Islam lainnya di berbagai negara.

Fatwa Yusuf al-Qaradawi tentang bom bunuh diri ini tidak sesuai dengan teori *maqāṣid*

al-sharī'ah yang disepakati keshahihannya oleh mayoritas ulama ushul fiqh. Hal ini karena pertimbangan mendahulukan masalah dan menolak mafsadah sebagai salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tidak terapkan secara utuh dalam fatwa tersebut. Selain itu, pemeliharaan *al-darūriyah al-khams* khususnya dalam menyelaraskan antara memelihara agama dan jiwa tidak terapkan dengan penuh Fatwanya yang mengutamakan kemaslahatan tidak sebanding dengan mafsadah besar yang ditimbulkan. Kemaslahatan yang dibungkus atas nama pemeliharaan agama belum sampai kepada tahap dibolehkannya mengorbankan jiwa, apalagi dasar hukum yang dipakainya tidak tepat dimaknai dengan bolehnya melakukan bom bunuh diri.

Daftar pustaka

- Alim al-, Yusuf Hamid. *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Ed.2. Riyad: al-Ma'had al-'Alawiy li al-Fikr al-Islāmi, 1994.
- Alusi al-Bagdadi al-, Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud. *Rāb al-Ma'anī fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm wa al-Sab'u al-Mathānī*. Vol 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Dimisyqi al-, Abu al-Fida Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, [tth]. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, vol 1. Kairo: Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurkā'uh.
- Dimiyati al-, Abu Bakr ibn Muhammad Syatha. *I'ānah al-Ṭālibīn 'ala Hall al-alfāzih Fath al-Mu'īn*. Ed.1. Vol 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Fasi al-, 'Alal. *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Ed. Ke-5. Dār al-Gharb al-Islami, 1993.
- Ghazali al-, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad, 1386 H. *al-Mustashfā Min Ilm al-Ushūl*. Ed. Ke-2. Vol. ke-2. Qum: Intishārāt Dār al-Dzakhā'ir.
- Ghazali al-, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. *Syifā' al-Ghālīl fi Bayān al-Syabb wa al-Mukbil wa Masālik al-Ta'līl*. Baghdad: Ihyā' al-Turāth al-Islāmi, 1971.
- Ali, Md. Yousuf. "Understanding Suicide Attack: Weapon of The Weak or Crime Against Humanity?". *The Study of Religions and Ideologys*. Vol 10. 2011, pp. 236-257.
- Jacas al, al-Hanafi, Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi. *Abkām al-Qur'ān*. Ed. Ke-1. Vol. ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Juwaini al-, Abi al-Ma'aliy 'Abd al-Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf. *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*. Ed. 1, vol 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Khurasyi al-, Sulaiman ibn Salih. *al-Qarāḍāwī fi al-Miḏān*. Saudi Arabia, Dār al-Jawāb, 1999.

- Majdhub al-, Muhammad. *‘Ulamā wa Mutafakkeirūn*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1977.
- Nadwiy al-, Ali Ahmad. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Naisaburi al-, Muslim ibn Hajjaj Abu Yusuf al-Qusyairi, [tth]. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ila Rasūlillah SAW*. Vol 3. Beirut: Dār al-Ihya` al-Turāts al-‘Arabi.
- Qaradawi al-, Yusuf. *Min Hadyi al-Islām Fatāwā al-Mu’āṣirah*. Vol 3. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2001.
- Qaradawi al-, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqāṣid al-Sharī’ah Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*. Ed. 3. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Qarafi al-, Syihab al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Idris, 2004. *Syarh Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Iktishār al-Mahshūl fī al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr
- Qurmubi al-, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Bakr ibn Farh al-Anshari Syams al-Din. *al-Jami’ al-Abkam al-Qur’an*. ed. 2. vol 2. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Razi al-, Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husein. *al-Mahshūl fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Vol 5. Mesir: Muassasah al-Risālah, 1968.
- Sugdi al-, Abu al-Husein ‘Ali ibn al-Husein ibn Muhammad. *al-Natf fī al-Fatwā*. Ed. 2. Vol 2. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1984.
- Suyumi al-, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nazḥā’ir fī al-Furū’*. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabi, 1987.
- Shatibi al-, Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnathi Abu Ishaq, [tth]. *al-Munāfajāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*. Vol 2. Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.
- Thabarī al-, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib Abu Ja’far. *Jami’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Ed. 1. Vol 3. Mesir: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Zuhaili al-, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Ed. 1. Vol 2. Damaskus, Dar al-Fikr, 1986.
- Araj, Bader. “The Motivation of Suicide Palestinian Bombers in The Second Intifada”. *Canadian Sociological Association/ La Societe Canadienne de Sociologie, CRS/RCS*, 49.3. 2012, pp. 211-232.
- Bahar, Muchlis. *Pemikiran Hukum Islam Moderat, Studi Terhadap Metode Ijtihad Yūsuf al-Qaradhāwi Dalam Masalah-masalah Kontemporer*. Ed. 1. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009.
- Brush, Gregor. “Intrinsic and External Factors and Influences on The Motivation of Suicide Attackers”. *Journal of Military and Health*, vol 21, no. 3, 2013, pp. 27-33.
- Dabbagh, Nadia. “Behind the Statistics The Ethnography Suicide In Palestine”. *Culture, Medicine and Psychiatry, Jun 1*. Vol 36. 2012, pp. 286-305.
- Elposito, John L. “Islam and Political Violence”. *Religious*, 6, 2015, pp. 1067-1081.

- Gill, Paul. "A Multi Dimensional Approach to Suicide Bombing". *International Journal of Conflict and Violence*, Vol 1 (2), 2007, pp. 142-159.
- Hayatullah. "The Important of The Maqasid al-Syari'ah in The Process of Governing and Policy Making". *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (6). 2012, pp. 823-830.
- Ibn Taimiyah, Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halim al-Harani. *Majmu' al-Fatawa*. Vol 14. Madinah: Majma' al-Mulk, 1995.
- Ismaylov, Murad. "Conseptualizing Terrorist Violence and Suicide Bombing", *Journal of Strategic Security*, 3 (3), 2010, pp. 13-25.
- Malaikah, Musthafa. *Manhaj Dakwah Yusuf al-Qaradawi, Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan*. Ed. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Mohd. Nor, Amir Husin. "Application of The Principles of Maqasid al-Syari'ah in Administrations of The Islamic Countries". *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (6). 2012, pp. 847-851.
- Olechowicz, Kari, at al. "The Motivations of Islamic Martyrs: Applying The Collective Effort Model". *Springer Science Business Media*. New York. 32. 2013, pp. 338-347.
- Talimah, 'Isham. *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradāwi*, judul asli, *al-Qaradāwi Faqīhan*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.